



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERICK DONAL AHULUHELW** Alias **ERICK**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /24 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror

Terdakwa Erick Donal Ahuluheluw Alias Erick ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK DONAL AHULUHELW** Alias **ERICK** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW Alias ERICK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di kos-kosan AYUB BABA yang beralamat di RT 013 RW 006 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK alias ANDRI pergi ke kos-kosan AYUB BABA di jalan abri dengan tujuan mengikuti acara ulang tahun 1 (satu) kantornya SYARIFUDDIN HASAN. Sesaat sesampai di kos-kosan AYUB BABA saksi korban menggunting rambut teman-teman sebanyak 2 (dua) orang dan selesai sekitar pukul 17.00 WITA. Dan kemudian setelah selesai menggunting rambut saksi korban dengan teman-teman lainnya duduk termasuk terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK sambil meminum arak berjenis sopi. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi korban menjemput pacarnya KRISTIN SELISTIAWATI SOLUMODOK alias TINI di busalangga dan Kembali ke kos-kosan AYUB BABA dan melanjutkan meminum arak berjenis sopi. Selanjutnya pukul 21.30 WITA saksi korban melihat terdakwa pergi ke dalam kamar ISTA AMBESA lalu keluar dari dalam kamar dan langsung menendang mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban terjatuh terlentang di lantai dan kemudian terdakwa meninju mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERICK DONAL AHULUHEL UW alias ERICK mengakibatkan saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK alias ANDRI ditemukan enam luka sobek yang terdapat disekitar wajah, luka pertama terdapat di hidung bagian atas sekitar tiga centimeter kearah bawah dari titik tengah antara alis mata kiri dan kanan, luka sobek sepanjang sekitar satu centimeter, luka kedua terletak sekitar dua centimeter dibawah mata sebelah kiri , dengan ukuran sekitar nol koma lima centimeter. Luka ketiga terletak sekitar, satu koma enam centimeter ke arah kiri dari luka kedua, dengan ukuran panjang sekitar satu koma lima centimeter, luka keempat sekitar dua centimeter dari sudut bibir bagian kiri atas kearah tengah, luka sepanjang sekitar satu centimeter , luka kelima terdapat pada bibir bawah sekitar empat centimeter kearah dalam dari sudut bibir bawah. Luka sekitar panjang dua koma lima centimeter dari bibir bagian dalam kearah luar semua luka sudah dalam kondisi terjahit. Terdapat dua gigi yang patah, gigi pertama terletak dibagian atas, gigi kedelapan dari sebelah kanan bagian depan, ukuran patahan sekitar nol koma empat centimeter, gigi kedua terletak dibagian bawah, merupakan gigi ketujuh dihitung dari gigi belakang bagian kanan ukuran patahan sekitar nol koma tiga centimeter, saat membuka mulut terdapat anting lidah berupa besi berwarna putih berbentuk bulat diatas dan panjang menembus lidah terletak ditengah lidah, pasien pulang dalam keadaan baik bersama petugas kepolisian, luka yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan ringan pada keseharian dan tugas tanggung jawab yang melekat pada yang bersangkutan. Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 45/RSU/TU/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 atas nama korban ANDRI ARIYANTO TAEK alias ANDRI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mario F Tukan selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

## B. PERLUKAAN.

- Pada pemeriksaan didapatkan sekitar enam luka sobek yang terdapat di sekitar wajah, luka pertama terdapat dihidung bagian atas sekitar tiga centimeter ke arah bawah dari titik tengah antara alis mata kiri dan kanan. Luka sobek sepanjang sekitar satu centimeter, luka kedua terletak sekitar dua centimeter dibawah mata sebelah kiri, dengan ukuran sekitar nol koma lima centimeter. Luka ketiga terletak sekitar , satu koma enam centimeter kearah kiri dari luka kedua, dengan ukuran panjang sekitar satu koma lima centimeter. Luka keempat sekitar dua centimeter dari sudut bibir bagian kiri atas kearah tengah , luka sepanjang sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu centimeter, luka kelima terdapat pada bibir bawah sekitar empat centimeter kearah dalam dari sudut bibir bawah. Luka sekitar panjang dua koma lima centimeter dari bibir bagian dalam kearah luar. Semua luka sudah dalam kondisi terjahit;

2. Terdapat dua gigi yang patah, gigi pertama terletak dibagian atas, gigi ke delapan dari sebelah kanan bagian depan, ukuran patahan sekitar nol koma empat centimeter, gigi kedua terletak dibagian bawah, merupakan gigi ketujuh dihitung dari gigi belakang bagian kanan ukuran patahan sekitar nol koma tiga centimeter, saat membuka mulut terdapat anting lidah berupa besi berwarna putih berbentuk bulat diatas dan panjang menembus lidah terletak di tengah lidah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI ARIYANTO TAEK alias ANDRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi AYUB BABA di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang ke arah wajah Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban jatuh terlentang di lantai kemudian Terdakwa meninju mulut dan pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;

- Peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;

- Awalnya Saksi korban sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban pergi ke kos-kosan Saksi AYUB BENYAMIN BABA di jalan abri dengan tujuan mengikuti acara ulang tahun teman kantor SYARIFUDDIN HASAN. Sesaat sesampai di kos-kosan Saksi AYUB BENYAMIN BABA Saksi korban menggunting rambut teman 2 (dua) orang dan selesai sekitar pukul 17.00 WITA. Dan kemudian setelah selesai menggunting rambut Saksi korban dengan teman-teman lainnya duduk termasuk Terdakwa sambil meminum arak berjenis sopi. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi korban Menjemput pacar Saksi korban bernama Saksi KRISTIN SELISTIAWATI SOLUMODOK alias TINI di Busalangga dan Kembali ke kos-kosan Saksi AYUB BENYAMIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA dan melanjutkan meminum arak berjenis sopi. Selanjutnya pukul 21.30 WITA Saksi korban melihat Terdakwa pergi ke dalam kamar ISTA AMBESA lalu keluar dari dalam kamar dan Terdakwa dari arah belakang menuju samping kanan saksi lalu menendang saksi diarea wajah saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh lalu Terdakwa memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Sesaat setelah Saksi korban jatuh terlentang akibat ditendang oleh Terdakwa, Pacar Saksi korban memeluk Saksi korban saat terjatuh, lalu Terdakwa menarik pacar Saksi korban sambil berkata "kamu geser" lalu Terdakwa memukul mulut dan pipi Saksi korban;
- Penyebab Terdakwa menendang dan memukul Saksi korban karena sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang mana Saksi korban pernah memukul Terdakwa;
- Akibat tendangan dan pukulan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa kesakitan, bibir luka robek dan 2 (dua) gigi patah (gigi atas dan gigi bawah), bengkak pada pipi kiri serta lecet pada hidung;
- Luka luka yang dialami oleh Saksi korban tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan pekerjaan sebagai honorer di Puskesmas Ba'a;
- Saksi korban mendapatkan perawatan sekitar 1 (satu) jam di RSUD Ba'a namun tidak sampai rawat inap;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban maupun pihak Keluarga telah terjadi perdamaian secara tertulis disertai dengan pembayaran denda adat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi korban benar kecuali Terdakwa menendang kearah wajah Saksi korban;

2. Saksi AYUB BENYAMIN BABA alias AYUB BABA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang dan memukul korban ANDRI ARIYANTO TAEK;
- Peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Pada saat kejadian Terdakwa menendang dan memukul Saksi korban, saksi tidak melihat karena sementara tunduk memainkan *Handphone* dan saksi hanya melihat korban terlentang dilantai dan saat dipukul juga saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat karena saksi sementara pergi mengambil tisu untuk membersihkan darah saksi korban;

- Teman teman Saksi termasuk Terdakwa dan Saksi korban berada di Kos Saksi dalam rangka merayakan ulang tahun teman kantor SYARIFUDDIN HASAN sambil meminum arak berjenis sopi;
- Penyebab Terdakwa menendang dan memukul Saksi korban karena sebelumnya pernah ada masalah perkelahian antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Saksi melihat kondisi luka yang dialami oleh saksi korban yaitu gigi korban patah dan bibirnya robek;
- Sesaat setelah kejadian, Saksi dan beberapa teman lainnya mengantarkan saksi korban kerumah sakit tetapi korban tidak rawat inap lalu Saksi kembali ke Kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi KRISTIN SELISTIAWATI SOLUMODOK alias TINI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi AYUB BABA di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang ke arah wajah Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban jatuh terlentang di lantai kemudian Terdakwa meninju mulut dan pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Pada saat kejadian penganiayaan Saksi sementara tunduk memainkan HP dengan posisi Saksi duduk disebelah kiri korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang menuju samping kanan korban dan menendang korban menggunakan kaki kanannya kearah wajah korban sehingga korban terlentang dilantai lalu Saksi memeluk korban tetapi Terdakwa menyuruh dan menarik Saksi untuk minggir lalu Terdakwa memukul mulut dan pipi korban;
- Sesaat setelah menendang saksi korban, saksi mengatakan kepada Terdakwa "ka sudah su" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan memukul korban;
- Akibat tendangan dan pukulan tersebut gigi saksi korban patah dan bibirnya robek serta hidungnya berdarah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan beberapa teman lainnya mengantarkan saksi korban ke rumah sakit tetapi korban tidak rawat inap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi AYUB BENYAMIN BABA di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang ke arah mulut Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban jatuh terlentang di lantai kemudian Terdakwa meninju mulut dan pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Terdakwa menendang dan meninju saksi korban karena merasa sakit hati pernah dipukul korban dan teman-temannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban maupun pihak Keluarga telah terjadi perdamaian secara tertulis disertai dengan pembayaran denda adat;
- Terdakwa sudah memiliki anak tetapi belum pengurusan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 45/RSU/TU/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 atas nama korban ANDRI ARIYANTO TAEK alias ANDRI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mario F Tukan selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan didapatkan sekitar enam luka sobek yang terdapat di sekitar wajah, luka pertama terdapat dihidung bagian atas sekitar tiga centimeter ke arah bawah dari titik tengah antara alis mata kiri dan kanan. Luka sobek sepanjang sekitar satu centimeter, luka kedua terletak sekitar dua centimeter dibawah mata sebelah kiri, dengan ukuran sekitar nol koma lima centimeter. Luka ketiga terletak sekitar , satu koma enam centimeter kearah kiri dari luka kedua, dengan ukuran panjang sekitar satu koma lima centimeter. Luka keempat sekitar dua centimeter dari sudut bibir bagian kiri atas kearah tengah , luka sepanjang sekitar satu centimeter, luka kelima terdapat pada bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sekitar empat centimeter kearah dalam dari sudut bibir bawah. Luka sekitar panjang dua koma lima centimeter dari bibir bagian dalam kearah luar. Semua luka sudah dalam kondisi terjahit.

2. Terdapat dua gigi yang patah, gigi pertama terletak dibagian atas, gigi ke delapan dari sebelah kanan bagian depan, ukuran patahan sekitar nol koma empat centimeter, gigi kedua terletak dibagian bawah, merupakan gigi ketujuh dihitung dari gigi belakang bagian kanan ukuran patahan sekitar nol koma tiga centimeter, saat membuka mulut terdapat anting lidah berupa besi berwarna putih berbentuk bulat diatas dan panjang menembus lidah terletak di tengah lidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW Alias ERICK, laki-laki, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, lahir di Kupang tanggal 24 Juli 1990, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia beralamat di RT.004 RW.002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, pekerjaan pegawai honorer Puskesmas Ba'a adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi AYUB BENYAMIN BABA di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang ke arah mulut Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban jatuh terlentang di lantai kemudian Terdakwa meninju mulut dan pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa menendang dan memukul Saksi korban karena sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang mana Saksi korban pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat tendangan dan pukulan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa kesakitan, bibir luka robek dan 2 (dua) gigi patah (gigi atas dan gigi bawah), bengkak pada pipi kiri serta lecet pada hidung;
- Bahwa luka luka yang dialami oleh Saksi korban tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan pekerjaan sebagai honorer di Puskesmas Ba'a;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK mengakibatkan Korban ANDRI ARIYANTO TAEK mengalami 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) luka sobek dan 2 (dua) gigi patah sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 45/RSU/TU/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mario F Tukan selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban maupun pihak Keluarga telah terjadi perdamaian secara tertulis disertai dengan pembayaran denda adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK yang telah membenarkan identitasnya dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara baik;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut *Hooge Raad* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Wirjono Prodjodikoro terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);  
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*);

kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rasa tidak nyaman ditubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut dan sebagainya) dan luka adalah belah (pecah,cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kos-kosan milik Saksi AYUB BENYAMIN BABA di Jalan Abri, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi peristiwa Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW menendang ke arah mulut Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban jatuh terlentang di lantai kemudian Terdakwa meninju mulut dan pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;

Menimbang, bahwa peristiwa menendang dan meninju tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW serta yang menjadi korban adalah Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menendang dan memukul Saksi korban karena sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang mana Saksi korban pernah memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tendangan dan pukulan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa kesakitan, bibir luka robek dan 2 (dua) gigi patah (gigi atas dan gigi bawah), bengkak pada pipi kiri serta lecet pada hidung;

Menimbang, bahwa luka luka yang dialami oleh Saksi korban tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan pekerjaan sebagai honorer di Puskesmas Ba'a;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK mengakibatkan Korban ANDRI ARIYANTO TAEK mengalami 6 (enam) luka sobek dan 2 (dua) gigi patah sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 45/RSU/TU/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mario F Tukan selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor 45/RSU/TU/VIII/2021 terhadap ANDRI ARIYANTO TAEK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F Tukan selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan didapatkan sekitar enam luka sobek yang terdapat di sekitar wajah, luka pertama terdapat dihidung bagian atas sekitar tiga centimeter ke arah bawah dari titik tengah antara alis mata kiri dan kanan. Luka sobek sepanjang sekitar satu centimeter, luka kedua terletak sekitar dua centimeter dibawah mata sebelah kiri, dengan ukuran sekitar nol koma lima centimeter. Luka ketiga terletak sekitar , satu koma enam centimeter kearah kiri dari luka kedua, dengan ukuran panjang sekitar satu koma lima centimeter. Luka keempat sekitar dua centimeter dari sudut bibir bagian kiri atas kearah tengah , luka sepanjang sekitar satu centimeter, luka kelima terdapat pada bibir bawah sekitar empat centimeter kearah dalam dari sudut bibir bawah. Luka sekitar panjang dua koma lima centimeter dari bibir bagian dalam kearah luar. Semua luka sudah dalam kondisi terjahit;
2. Terdapat dua gigi yang patah, gigi pertama terletak dibagian atas, gigi ke delapan dari sebelah kanan bagian depan, ukuran patahan sekitar nol koma empat centimeter, gigi kedua terletak dibagian bawah, merupakan gigi ketujuh dihitung dari gigi belakang bagian kanan ukuran patahan sekitar nol koma tiga centimeter, saat membuka mulut terdapat anting lidah berupa besi berwarna putih berbentuk bulat diatas dan panjang menembus lidah terletak di tengah lidah;

Menimbang, bahwa dari kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan oleh karena permasalahan pemukulan yang sebelumnya dilakukan korban ANDRI ARIYANTO TAEK kepada Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW maka Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK merasa emosi kemudian Terdakwa pergi ke dalam kamar ISTA AMBESA lalu keluar dari dalam kamar dan Terdakwa dari arah belakang menuju samping kanan saksi korban lalu menendang saksi korban diarea wajah saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK dapat menimbulkan luka pada bagian wajah khususnya sekitar area hidung, mulut, dan pipi Saksi korban ANDRI ARIYANTO TAEK sekaligus menimbulkan rasa tidak nyaman akibat luka yang diderita oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban maupun pihak Keluarga telah terjadi perdamaian secara tertulis disertai dengan pembayaran denda adat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa didepan persidangan berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian secara adat;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa dan korban serta keluarga korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERICK DONAL AHULUHELW alias ERICK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)